

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI PMHMETD INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI PMHMETD INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI PMHMETD INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI PMHMETD YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK MELALUI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 12 OKTOBER 2021.

PT BANK NATIONALNOBU TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI PMHMETD INI.



PT Bank Nationalnobu Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Plaza Semanggi Lantai UG
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50
Jakarta 12930 – Indonesia
Telpon: (021) 2553 5128
Faksimili: (021) 2553 5130

Kantor Operasional:

1 Kantor Pusat Non-operasional berlokasi di
Plaza Semanggi, Jakarta Selatan
116 Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu
dan Kantor Kas yang tersebar di 55 kota di 29
propinsi di seluruh Indonesia.

website: www.nobubank.com

email: corsec@nobubank.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak 164.367.122 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua) saham biasa atas nama ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp1.205 (seribu dua ratus lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 3,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD, sehingga nilai PMHMETD adalah sebanyak Rp198.062.382.010 (seratus sembilan puluh delapan miliar enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sepuluh Rupiah). Setiap pemegang 27 (dua puluh tujuh) saham biasa atas nama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 16.15 WIB mendapatkan 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp1.205 (seribu dua ratus lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 13 Desember 2021 sampai 17 Desember 2021. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 13 Desember 2021. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 17 Desember 2021 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

PT Kharisma Buana Nusantara ("KBN") adalah pemilik dan pemegang sah atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham atau sebesar 22,53% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor ke dalam PT Bank Nationalnobu Tbk dan memiliki HMETD sejumlah 37.037.037 Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelaksanaan Hak PT Kharisma Buana Nusantara Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Nationalnobu Tbk tertanggal 5 November 2021, KBN tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dalam rangka PMHMETD dan tidak mengalihkan HMETD yang dimiliki kepada pihak lain. Sesudah pelaksanaan PMHMETD, KBN akan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal dengan memperhatikan proforma kepemilikan saham pada Emiten sesudah PMHMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019), maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPST. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, yaitu PT Grahaputra Mandiri Kharisma ("GPMK") akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp1.205 (seribu dua ratus lima Rupiah) setiap saham dengan total sebanyak Rp193.000.000.000 (seratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang (*inbreng*) dan sebanyak Rp5.100.000.000 (lima miliar seratus juta Rupiah) dengan melakukan penyetoran tunai, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD PT Bank Nationalnobu Tbk No. 02 tanggal 1 Oktober 2021 dan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD PT Bank Nationalnobu Tbk No. 05 tanggal 8 November 2021 yang keduanya dibuat dihadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., MKn, Notaris di Jakarta.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 3,57%.

PMHMETD INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB") PERSEROAN YANG TELAH DIADAKAN PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2021 DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI PMHMETD INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi PMHMETD ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2021

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	24 September 2021
Tanggal Efektif	:	29 November 2021
Tanggal Cum HMETD pada perdagangan	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	7 Desember 2021
- Pasar Tunai	:	9 Desember 2021
Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	8 Desember 2021
- Pasar Tunai	:	10 Desember 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam DPS yang Berhak HMETD	:	9 Desember 2021
Tanggal Distribusi HMETD	:	10 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	13 Desember 2021
Periode Perdagangan HMETD	:	13-17 Desember 2021
Periode Pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD	:	13-17 Desember 2021
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	15-17, 20-21 Desember 2021
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	21 Desember 2021
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan	:	22 Desember 2021
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	23 Desember 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	24 Desember 2021
Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan	:	24 Desember 2021

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD)

Komposisi modal saham Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia, selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000	
PT Kharisma Buana Nusantara	1.000.000.000	100.000.000.000	22,53
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	19,58
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	16,40
OCBC Securities Pte Ltd	516.548.700	51.654.870.000	11,64
Nomura Securities Co Ltd	433.899.800	43.389.980.000	9,78
PT Lippo General Insurance Tbk	337.332.300	33.733.230.000	7,60
Andrian Meirawan Saputra (Direktur)	47.100	4.710.000	0,00
Masyarakat*	553.334.400	55.333.440.000	12,47
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.437.912.300	443.791.230.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.512.087.700	351.208.770.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 dimana setiap saham dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

KBN selaku Pemegang Saham Utama tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya sejumlah 37.037.037 Saham Baru dan tidak mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada pihak lain.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD ini dilaksanakan secara keseluruhan menjadi saham oleh seluruh Pemegang Saham kecuali oleh KBN, dan GPMK selaku Pembeli Siaga mengambil saham yang tidak dilaksanakan oleh KBN, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PMHMETD secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD			Setelah PMHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000		7.950.000.000	795.000.000.000	
PT Kharisma Buana Nusantara	1.000.000.000	100.000.000.000	22,53	1.000.000.000	100.000.000.000	21,73
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	19,58	900.925.926	90.092.592.593	19,58
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	16,40	754.962.963	75.496.296.296	16,40
OCBC Securities Pte Ltd	516.548.700	51.654.870.000	11,64	535.680.133	53.568.013.333	11,64
Nomura Securities Co Ltd	433.899.800	43.389.980.000	9,78	449.970.163	44.997.016.296	9,78
PT Lippo General Insurance Tbk	337.332.300	33.733.230.000	7,60	349.826.089	34.982.608.889	7,60
PT Grahaputra Mandirikharisma	-	-	-	37.037.037	3.703.703.704	0,80
Andrian Meirawan Saputra (Direktur)	47.100	4.710.000	0,00	48.844	4.884.444	0,00
Masyarakat*	553.334.400	55.333.440.000	12,47	573.828.267	57.382.826.667	12,47
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.437.912.300	443.791.230.000	100,00	4.602.279.421	460.227.942.100	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.512.087.700	351.208.770.000		3.347.720.579	334.772.057.900	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Dengan asumsi bahwa HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD ini hanya dilaksanakan oleh GPMK selaku Pembeli Siaga sebanyak 164.367.122 saham, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PMHMETD secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD			Setelah PMHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal		Jumlah Saham	Nilai Nominal	
		Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)		Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000		7.950.000.000	795.000.000.000	
PT Kharisma Buana Nusantara	1.000.000.000	100.000.000.000	22,53	1.000.000.000	100.000.000.000	21,73
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	19,58	868.750.000	86.875.000.000	18,88
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	16,40	728.000.000	72.800.000.000	15,82
OCBC Securities Pte Ltd	516.548.700	51.654.870.000	11,64	516.548.700	51.654.870.000	11,22
Nomura Securities Co Ltd	433.899.800	43.389.980.000	9,78	433.899.800	43.389.980.000	9,43
PT Lippo General Insurance Tbk	337.332.300	33.733.230.000	7,60	337.332.300	33.733.230.000	7,33
PT Grahaputra Mandiri Kharisma	-	-	-	164.367.122	16.436.712.200	3,57
Andrian Meirawan Saputra (Direktur)	47.100	4.710.000	0,00	47.100	4.170.000	0,00
Masyarakat*	553.381.500	55.338.150.000	12,47	553.334.400	55.333.440.000	12,02
Jumlah Saham dalam Portepel	3.512.987.700	351.298.770.000		3.347.720.579	334.772.057.900	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 3,57%.

Keterangan Tentang HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan diberikan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang berhak.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan HMETD ini adalah:

1. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- pembeli atau pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

2. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan SBHMETD, yaitu mulai tanggal 13 Desember 2021 sampai 17 Desember 2021. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 17 Desember 2021 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui perantara pedagang efek/pialang yang terdaftar di BEI) maupun di luar BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Bentuk dari SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Ada 2 bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- a. Bagi Pemegang Saham yang berhak dan telah melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek di Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing atas nama pemegang saham; dan
- b. Bagi Pemegang Saham yang berhak dan belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SBHMETD dengan mencantumkan nama dan alamat Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

4. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang hendak menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam SBHMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat melengkapi Formulir Permohonan Pemecahan SBHMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang dikehendaki. Pemegang SBHMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 13 Desember 2021 sampai 16 Desember 2021. Biaya pemecahan SBHMETD akan ditanggung oleh pemegang SBHMETD.

5. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan dibawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Asumsi:

Harga pasar 1 (satu) saham = Rp a
Harga saham PMHMETD = Rp b
PMHMETD dengan perbandingan = c : d
(pemegang c saham lama mempunyai hak membeli d saham baru)

$$\begin{aligned} \text{Harga teoritis Saham Baru} &= \frac{(\text{Rp } a \times c) + (\text{Rp } b \times d)}{(c + d)} \\ &= \text{Rp } e \end{aligned}$$

$$\text{Harga HMETD per saham} = \text{Rp } e - \text{Rp } b$$

6. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

7. Pecahan HMETD

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/2019, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

8. Lain-lain

Syarat dan ketentuan HMETD ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PP No. 29 dan Peraturan OJK No. 56/2016, jumlah saham yang dicatatkan oleh Perseroan di BEI sebelum PMHMETD ini adalah sebanyak 4.393.533.177 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum PMHMETD. Sedangkan sebanyak 44.379.123 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga) saham atau

mewakili 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum PMHMETD merupakan saham yang tidak dicatatkan pada BEI yang seluruhnya dimiliki oleh KBN.

Seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI setelah PMHMETD menjadi sebanyak 4.556.256.627 (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD ini. Sedangkan sebanyak 46.022.795 (empat puluh enam juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) saham atau mewakili sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD merupakan saham yang tidak akan dicatatkan pada BEI yang seluruhnya dimiliki oleh KBN.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak asing atau pihak tertentu kecuali atas 1% dari jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek sesuai PP No. 29/1999 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 41/POJK.03/2019.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum ("POJK No. 12/2020"), setiap Bank Umum di Indonesia wajib memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebesar Rp Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) POJK No. 12/2020 pemenuhan Modal Inti Minimum wajib dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
- ii. Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021; dan
- iii. Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 13 ayat (1) POJK No. 12/2020 menyebutkan bahwa Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal 13 ayat (1) POJK No. 12/2020, Perseroan baru dapat dikenakan sanksi apabila Perseroan belum dapat memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 12/2020 atau belum dilaksanakannya kewajiban pemenuhan Modal Inti Minimum sebesar sebesar Rp Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

PMHMETD Perseroan ini juga sejalan dengan perlunya penguatan struktur permodalan yang merupakan bagian dari langkah Perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 12/2020.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD setelah dikurangi biaya-biaya dalam rangka PMHMETD ini akan digunakan dengan alokasi dan prioritas sebagai berikut:

1. Sebesar Rp193.000.000.000 akan digunakan Perseroan untuk mengambil aset berupa Menara UPH dan Gedung Kantor GMT yang dimiliki oleh GPMK. Berikut adalah keterangan mengenai aset tersebut:
 - a. Seluruh Gedung A Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Thamrin No. 1 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten

Rincian	Keterangan
Alasan dan pertimbangan	Guna mendukung langkah transformasi digital yang menjadi bagian dari pembangunan <i>integrated digital ecosystem</i> , Perseroan melihat perlunya lokasi kerja yang terintegrasi dan memadai bagi seluruh aktivitas pengembangan digital dan pengembangan berbagai produk dan layanan bisnis ke tahap pertumbuhan yang lebih tinggi. Gedung perkantoran yang representatif dan memenuhi kebutuhan berbagai fungsi utama dan fungsi pendukung diperlukan Perseroan untuk mendorong percepatan transformasi digital, pertumbuhan bisnis dan penjualan secara berkelanjutan. Fungsi-fungsi utama seperti Kantor Pusat, Kantor Operasional Pendukung Bisnis, Pengembangan Inisiatif & Aktivitas Digital termasuk <i>Digital Research & Development</i> menjadi fungsi-fungsi penting yang perlu berada pada satu lokasi yang memungkinkan dilakukannya koordinasi secara optimal.
Jumlah dana yang digunakan	Rp132.000.000.000
Jenis aset	Gedung Perkantoran

Nama penjual	GPMK
Sifat hubungan afiliasi	Adanya hubungan keluarga karena keturunan antara Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan dengan Pengendali dari GPMK
Risiko dan prospek usaha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risiko yang dihadapi Perseroan lebih pada risiko operasional dimana proses relokasi aktivitas dan sarana dan prasarana kegiatan usaha untkin dapat mengganggu kualitas layanan kepada Nasabah. ▪ Prospek Usaha Perseroan semakin baik dengan terintegrasinya aktivitas usaha dalam satu gedung yang terletak di kawasan yang masih bertumbuh dengan baik.

- b. Sebagian ruang dalam Gedung Gajah Mada Tower Lantai G, 1 dan 2, Jl. Gajah Mada No. 25-26, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

Rincian	Keterangan
Alasan dan pertimbangan	Pada sisi pemasaran, Perseroan akan melakukan pengembangan <i>Integrated Sales Management</i> yang mencakup <i>inbound</i> seperti <i>Telesales Center</i> , dan <i>outbound</i> seperti <i>Canvassing Sales Team</i> dan <i>Telesales</i> , dimana akan lebih optimal apabila dapat diintegrasikan dalam satu lokasi yang didukung dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
Jumlah dana yang digunakan	Rp61.000.000.000
Jenis aset	Gedung Perkantoran
Nama penjual	GPMK
Sifat hubungan afiliasi	Adanya hubungan keluarga karena keturunan antara Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan dengan Pengendali dari GPMK
Risiko dan prospek usaha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risiko yang dihadapi Perseroan lebih pada risiko strategis terkait produktivitas <i>sales inbound</i> dan <i>outbound</i> dalam mendukung pencapaian pertumbuhan usaha sesuai rencana. ▪ Prospek Usaha Perseroan semakin baik dengan terintegrasinya aktivitas pemasaran dalam satu gedung yang terletak di kawasan yang masih bertumbuh.

2. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan berupa penyaluran kredit kepada nasabah.

Dalam hal dana yang diperoleh dari PMHMETD ini mencapai 100% dan tidak terdapat sisa saham, maka GPMK selaku Pembeli Siaga tidak melaksanakan penyetoran dalam bentuk selain uang (*inbrenng*) maupun tunai dan tidak menjadi pemegang saham baru.

Dalam hal seluruh pemegang saham Perseroan termasuk KBN selaku Pemegang Saham Utama tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya atau dalam hal terdapat sebagian pemegang saham Perseroan yang melaksanakan HMETD yang dimilikinya, namun dana yang diperoleh tidak mencapai Rp193.000.000.000, maka GPMK selaku Pembeli Siaga akan melakukan penyetoran *inbrenng* sebanyak sebesar selisih antara Rp193.000.000.000 dikurangi dengan dana yang diperoleh dari pelaksanaan HMETD oleh para pemegang saham yang digunakan untuk pembelian aset berupa Seluruh Gedung A Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Thamrin No. 1 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten dengan nilai sebesar Rp132.000.000.000 (seratus tiga puluh dua miliar Rupiah); dan sebagian ruang dalam Gedung Gajah Mada Tower Lantai G, 1 dan 2, Jl. Gajah Mada No. 25-26, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat dengan nilai sebesar Rp61.000.000.000 (enam puluh satu miliar Rupiah) ("Aset GPMK"). Apabila setelah hal tersebut masih terdapat sisa saham, maka GPMK akan melakukan penyetoran tunai sebanyak sebesar Rp5.100.000.000.

Dalam hal sebagian pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya termasuk HMETD yang diperoleh dari pemesanan tambahan, dan dana yang diperoleh mencapai lebih dari nilai Aset GPMK atau Rp193.000.000.000, maka GPMK selaku Pembeli Siaga akan mengambil sisa saham dengan melakukan penyetoran tunai sebanyak Rp5.100.000.000.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan

dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Bahwa Rencana *Inbreng* merupakan Transaksi Afiliasi bagi Perseroan, mengingat adanya hubungan keluarga karena keturunan yaitu bapak dan anak antara Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan dengan Pengendali dari GPMK, namun bukan transaksi benturan kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan OJK No. 42/2020. Bahwa Rencana *Inbreng* telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan RUPS tertanggal 24 September 2021.

Bahwa sebagian dari ruangan di Gedung A Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Thamrin No. 1 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten setelah terlaksananya *inbreng* akan disewakan oleh Perseroan kepada GPMK ("**Rencana Transaksi Sewa**").

Bahwa Rencana Transaksi Sewa merupakan Transaksi Afiliasi bagi Perseroan, mengingat adanya hubungan keluarga karena keturunan yaitu bapak dan anak antara Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan dengan Pengendali dari GPMK, namun bukan transaksi benturan kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan OJK No. 42/2020. Bahwa Rencana Transaksi Sewa tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan dan telah dilakukan Keterbukaan Informasi kesepakatan pendahuluan sewa pada tanggal 28 Juli yang diubah dan/atau ditambahkan dengan Keterbukaan Informasi tertanggal 24 September 2021. Emiten akan melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku setelah transaksi dilakukan.

Bahwa PMHMETD dan Rencana *Inbreng* telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan tanggal 24 September 2021 dan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 25 tanggal 24 September 2021, dibuat dihadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., MKn, Notaris di Jakarta ("**Akta 25/2021**"). Bahwa Rencana PMHMETD, Rencana *Inbreng*, dan Rencana Transaksi Sewa selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi**".

Rencana Transaksi Sewa akan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK No. 42/2020 setelah Aset Gedung UPH telah dialihkan dan menjadi milik Perseroan.

Selain itu Rencana *Inbreng* dan Rencana Transaksi Sewa bukan merupakan Transaksi Material mengingat jumlahnya tidak melebihi Batasan nilai yaitu sebesar 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Afiliasi terkait dengan pelaksanaan Rencana *Inbreng* dan Transaksi Sewa dimaksud.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK SELAIN UANG

Uraian Mengenai Penyetoran *Inbreng*

Identitas GPMK

GPMK adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 185 tanggal 9 November 1992, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-803 HT.01.01.Th93 tanggal 6 Februari 1993 dan didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 529/1993 tanggal 12 Februari 1993 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar GPMK diubah dengan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham GPMK No. 57 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-0024507.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148490.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 22 November 2017; memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.03-0193630 tanggal 22 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148490.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 22 November 2017; memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.03-0193631 tanggal 22 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148490.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 22 November 2017 ("**Akta No. 57/2017**").

Anggaran Dasar GPMK terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Grahaputra Mandirikharisma Nomor 54 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.01.03-0137535 tanggal 2 Maret 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040126.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 (“**Akta No. 54/2021**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GPMK No. 102 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-0046230.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 7 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01082650.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 7 Juli 2020 (“**Akta No. 102/2020**”), maksud dan tujuan GPMK adalah berusaha dalam bidang *real estate*, konstruksi dan aktifitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI.

A. Laporan Penilaian Independen

Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan (“KJPP FAST”), sebagai Penilai independen berdasarkan izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-12/PM.2/2018 tanggal 29 Juni 2018 dengan kualifikasi penilai properti dan bisnis, sesuai surat penawaran No.013/FS-SP/FAST-PST/VI/21 dan No.014/FS-SP/FAST-PST/VI/21 masing-masing tertanggal 28 Juni 2021 memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar dari properti yang dikuasai/dimiliki oleh PT Bumi Persada Indah dan GPMK.

A.1. Laporan Penilaian Properti

1. Ringkasan Laporan Penilaian Properti

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Properti yang dikuasai dan dimiliki oleh PT Bumi Persada Indah No. 00074/2.0074-00/PI/07/0063/1/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, dan Laporan Penilaian Properti yang dikuasai dan dimiliki oleh PT GPMK No. 00081/2.0074-00/PI/07/0063/1/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

2. Objek penilaian

- i) Ruang perkantoran *strata-titled* yang terletak di Gajah Mada Tower Lantai Dasar (GF) dengan luas 1.010,58 m², Lantai 1 dengan luas 619,2 m², dan Lantai 2 dengan luas 887,55 m² beralamat di Jl. Gajah Mada No. 25 - 26, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang dimiliki dan dikuasai oleh PT Bumi Persada Indah*.
- ii) Ruang perkantoran *strata-titled* yang terdiri dari 8 lantai dengan luas keseluruhan 6.512,46 m² yang terletak di UPH Gedung A, Jl. MH Thamrin No.1, Lippo Village, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dimiliki dan dikuasai oleh GPMK.

Keterangan:

*) Proses balik nama sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dari PT Bumi Persada Indah menjadi atas nama GPMK telah dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat tanggal 27 Juli 2021.

3. Inspeksi Objek Penilaian

Peninjauan fisik atas Objek Penilaian dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

4. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2021. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

5. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini Nilai Pasar atas objek penilaian untuk tujuan penyertaan modal (*inbrenng*).

6. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian properti bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Penilai properti telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh asosiasi profesi penilai;
- Laporan penilaian properti yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- Penilai properti bertanggung jawab atas laporan penilaian properti dan kesimpulan nilai akhir;
- Penilai properti telah melakukan penelaahan atas status hukum objek penilaian;

7. Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.4 tentang "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal" yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 ("Peraturan VIII.C.4") dan Standar Penilaian Indonesia 2018 ("SPI 2018").

8. Pendekatan Penilaian

Pendekatan Pasar

Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. (SPI Edisi VII-2018 – KPUP 15.1).

Dalam Pendekatan Pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit atau tidak ada, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (listed) dari aset yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan (aset pembanding) dan yang dinilai. (SPI Edisi VII-2018 - KPUP 15.2).

Sedangkan menurut Peraturan OJK VIII.C.4, Pendekatan Pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian (Peraturan OJK VIII.C.4 – 1.a.17).

9. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima, serta dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP FAST, Nilai Pasar atas Objek Penilaian pada tanggal 31 Mei 2021, adalah:

- i) Ruang perkantoran *strata-titled* yang terletak di Gajah Mada Tower Lantai Dasar (GF), Lantai 1, dan Lantai 2 sebesar Rp61.618.000.000 (enam puluh satu miliar enam ratus delapan belas juta Rupiah).
- ii) Ruang perkantoran *strata-titled* yang terletak di UPH Gedung A adalah sebesar Rp132.517.000.000 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta Rupiah).

A.2. Laporan Kajian Kewajaran Harga Sewa

1. Ringkasan Laporan Kajian Kewajaran Harga Sewa

Berikut adalah ringkasan laporan kajian kewajaran harga sewa sebagaimana dituangkan dalam Laporan Kajian Kewajaran Harga Sewa Unit Ruang Kantor Lantai 3, 7 dan 8 Gedung A Menara UPH No. 00005/2.0074-00/FS/07/0063/1/IX/2021 tanggal 2 September 2021.

2. Objek Kajian

Unit ruang kantor UPH Gedung A lantai 3, 7 dan 8, yang terletak di Jalan MH. Thamrin No. 1, Lippo Village, Karawaci, Tangerang Banten dengan luas semigross masing-masing lantai 776,27 m², atau total seluruhnya seluas 2.328,81 m².

3. Inspeksi Objek Kajian

Peninjauan fisik atas Objek Kajian dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

4. Tanggal Kajian

Tanggal Kajian ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2021.

5. Tujuan Kajian

Maksud dan tujuan kajian ini adalah untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai Kajian Kewajaran Harga Sewa Unit Ruang Kantor Menara UPH Gedung A, Lippo Karawaci di Lantai 3, 7 dan 8, yang akan digunakan sebagai pendukung bagi referensi Opini Kewajaran (*Fairness Opinion*) terkait keterbukaan informasi dalam kewajaran transaksi dari aspek keuangan serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.

6. Asumsi-Asumsi Khusus

- Dalam kajian ini KJPP FAST melakukan riset pasar berdasar pada kondisi pasar yang ada pada tanggal kajian, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dipercaya mewakili ketidakstabilan ekonomi pada saat ini. Namun demikian faktor-faktor penyesuaian yang diterapkan dalam perhitungan tersebut bukanlah merupakan prediksi akurat terhadap perekonomian global di masa mendatang.
- Kisaran wajar atas harga sewa yang disampaikan dalam Laporan ini dapat berubah secara signifikan dan tidak terduga selama periode waktu yang relatif singkat akibat adanya turbulensi ekonomi sebagai akibat dampak Pandemi Covid-19. Pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari perubahan harga selanjutnya dikecualikan karena dampak yang tidak diketahui di masa depan yang mungkin dimiliki sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 di pasar properti.
- Dalam penelitian ini KJPP FAST mendapat informasi dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dalam bidang sipil/bangunan, mekanikal & elektrikal, dan aspek teknis lainnya, yang kami anggap perlu, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman perhitungan dalam studi ini.
- Karena dalam anggaran penelitian ini tidak disediakan anggaran untuk kajian hukum oleh konsultan hukum, maka KJPP FAST tidak bertanggung jawab terhadap ketelitian aspek hukum dari proyek ini.

7. Pendekatan Kajian

- Pendekatan Pasar

Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. (SPI Edisi VII-2018 – KPUP 15.1).

Dalam Pendekatan Pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit atau tidak ada, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (listed) dari aset yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan (aset pembandingan) dan yang dinilai. (SPI Edisi VII-2018 - KPUP 15.2).

Sedangkan menurut Peraturan OJK VIII.C.4, Pendekatan Data Pasar adalah pendekatan yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian (Peraturan OJK VIII.C.4 – 1.a.17).

Kesimpulan Kajian

Sesuai dengan tujuan penugasan ini, yakni untuk melakukan analisis harga pasar wajar atas harga sewa ruang kantor di Gedung UPH, dan dengan mempertimbangkan semua informasi dan faktor-faktor lain yang telah diuraikan dalam laporan ini, serta berdasarkan asumsi-asumsi dasar yang berlaku umum dalam bisnis penyewaan ruang kantor, kami berkesimpulan bahwa harga sewa pasar atas objek kajian pada tanggal 31 Mei 2021 adalah Rp90.000/m²/bulan (sembilan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).

B. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Kusananto & Rekan (“KR”) adalah Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis), memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penugasan No. KR/210602-001 tanggal 2 Juni 2021.

1. Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi atas Rencana Pembelian dan Rencana Sewa adalah Perseroan dan GPMK.

2. Objek Penilaian

- Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian Kantor GMT dan Menara UPH dari GPMK masing-masing dengan nilai transaksi sebesar Rp61.000.000.000 dan Rp132.000.000.000 atau dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp193.000.000.000 sehubungan dengan Rencana Pembelian.
- Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan POJK 14/2019, dimana dalam rangka penyelesaian Rencana Pembelian, GPMK setuju mengikatkan diri untuk mengalihkan Kantor GMT dan Menara UPH kepada Perseroan, yang akan diperhitungkan sebagai penyeteroran modal oleh Perseroan dalam bentuk lain selain uang (*inbrenng*) sehubungan dengan Rencana PMHMETD.
- Rencana Perseroan untuk menyewakan tiga lantai ruangan Menara UPH, yaitu lantai 3, lantai 7, dan lantai 8, dengan luas keseluruhan seluas 2.328,81 m² kepada GPMK dengan masa sewa selama 2 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa definitif yang akan disepakati Perseroan dan GPMK setelah beralihnya Menara UPH dari GPMK, dengan biaya sewa sebesar Rp92.000 per m² per bulan atau dengan keseluruhan biaya sewa sebesar Rp5.142.012.480 sehubungan dengan Rencana Sewa.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan OJK 42/2020 dan Peraturan OJK 14/2019.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PENGENDALI

Riwayat Singkat

KBN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. No. 2 tanggal 04 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C-04382.HT.01.01.TH. 2005 tanggal 21 Februari 2005 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090215131252 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 1415/BH.09-02/VI/2006 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 8 Juni 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5662 Tahun 2007 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar KBN terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 69 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-0048391.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0153221.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 6 September 2021, memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No.

AHU-AH.01.03-0445712 tanggal 6 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0153221.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 6 September 2021 ("Akta No. 69/2021").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 69/2021, maksud dan tujuan KBN adalah berusaha dalam bidang Perdagangan besar, Real Estate, Aktivitas profesional, Ilmiah dan Teknis.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 69/2021 struktur permodalan KBN adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp.1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
1. Tuan Mochtar Riady	99,999	99.999.000.000	99,999%
2. PT Putera Mulia Indonesia	1	1.000.000	0,001%
JModal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100,000	100.000.000.000	100%
Jumlah Saham Portepel	300.000	300.000.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT KBN berdasarkan Akta No. 69/2021, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Tuan Mochtar Riyadi
Presiden Direktur : Tuan Eddy harsono Handoko
Direktur : Nyonya Minny Riyadi

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD PT Bank Nationalnobi Tbk No. 02 tanggal 1 Oktober 2021 dan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD PT Bank Nationalnobi Tbk No. 05 tanggal 8 November 2021 yang keduanya dibuat dihadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga sehubungan dengan PMHMETD ini adalah:

PT Grahaputra Mandirikharisma ("GPMK") (Terafiliasi)

Jalan Boulevard Gajah Mada
Cyber Park 2112-2116
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Telepon: +62 21 5577 7609/ +62 21 5577 7611

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPST, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu GPMK akan membeli seluruh sisa saham sebanyak sebesar 164.367.122 saham dengan harga pelaksanaan Rp1.205 (seribu dua ratus lima Rupiah) setiap saham.

Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan Surat Pernyataan Komitmen Pembeli Siaga No 071/LGL-GPMK/SP/X/2021 tertanggal 1 Oktober 2021.

Apabila Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan maka total kepemilikan Pembeli Siaga pada Perseroan adalah sebesar 3,57%.

Perjanjian Pembelian Sisa Saham beserta segala perubahannya merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai hal dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham dimaksud.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Riwayat Singkat

GPMK adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 185 tanggal 9 November 1992, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-803 HT.01.01.Th93 tanggal 6 Februari 1993 dan didaftarkan dalam buku register kepanitera-an Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 529/1993 tanggal 12 Februari 1993 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar GPMK diubah dengan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham GPMK No. 57 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-0024507.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148490.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 22 November 2017; memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.03-0193630 tanggal 22 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148490.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 22 November 2017; memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.03-0193631 tanggal 22 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148490.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 22 November 2017 ("**Akta No. 57/2017**").

Anggaran Dasar GPMK terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Grahaputra Mandirikhari Nomor 54 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0137535 tanggal 2 Maret 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040126.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 ("**Akta No. 54/2021**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GPMK No. 102 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-0046230.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 7 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01082650.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 7 Juli 2020 ("**Akta No. 102/2020**"), maksud dan tujuan GPMK adalah berusaha dalam bidang *real estate*, konstruksi dan aktifitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 17 Februari 2021, dibuat di hadapan Sri Bawana Nawaksari S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 2 Maret 2021 nomor AHU.AH.01.03-0137535, struktur permodalan GPMK adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp1000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	350.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1.PT Puspa Melati Graha	317.190	317.190.000.000	99,997
2.PT Trijaya Anugrah Pratama	10	10.000.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	317.200	317.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	32.800	32.800.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GPMK berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT GPMK No. 36 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.03-0056827 tanggal 29 Januari 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014841.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 Januari 2019 ("**Akta No. 36/2019**"), adalah sebagai berikut:

Komisaris : Tn. Sudomo

Presiden Direktur : Ny. Hannah Achmadi

Direktur : Ny. Meiyi

Hubungan Afiliasi

Mengacu pada Pasal 1 POJK No. 42/04/2020, sifat hubungan antara GPMK dengan Perseroan adalah adanya hubungan keluarga karena keturunan yaitu Bapak (Mochtar Riady) dan anak (James Tjahaja Riady) antara Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan dengan Pengendali dari GPMK.

Sumber Dana

Sebagai Pembeli Siaga, sumber dana GPMK berasal dari dana tunai sebagaimana dinyatakan dalam surat No. 072/LGL-GPMK/SP/X/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 dengan bukti kecukupan dana berupa rekening koran GPMK pada Bank CIMB Niaga. Selain itu, GPMK merupakan pemilik yang sah atas Gedung A Universitas Pelita Harapan dan sebagian ruang Gedung Gajah Mada Tower Lantai G, 1 dan 2 sebagaimana berikut:

Aset Gedung A UPH

No.	No. Sertifikat & Hak	Nama Pemegang Hak	Tanggal Penerbitan dan Berakhir Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan/Catatan
1.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01317/I	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	33 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
2.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01318/I	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	100 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
3.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01319/I	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	97 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
4.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01320/I	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	98 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
5.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01321/I	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	142 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
6.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01322/II	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
7.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01323/II	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
8.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01324/II	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998

9.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01325/II	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
10.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01326/II	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
11.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01327/III	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
12.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01328/III	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
13.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01329/III	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
14.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01330/IV	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
15.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01331/IV	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
16.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01332/IV	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
17.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01333/IV	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
18.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01334/V	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
19.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01335/V	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
20.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01336/V	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-Disperum/SK.PTL-AKTA/1998
21.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005-

	Nomor 01337/V		Berakhir 25 Desember 2030	Tangerang, Provinsi Jawa Barat		Disperum/SK.PTL- AKTA/1998
22.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01338/VI	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005- Disperum/SK.PTL- AKTA/1998
23.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01339/VI	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005- Disperum/SK.PTL- AKTA/1998
24.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01340/VI	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005- Disperum/SK.PTL- AKTA/1998
25.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01341/VI	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005- Disperum/SK.PTL- AKTA/1998
26.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01342/VII	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005- Disperum/SK.PTL- AKTA/1998
27.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01343/VII	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005- Disperum/SK.PTL- AKTA/1998
28.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01344/VII	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005- Disperum/SK.PTL- AKTA/1998
29.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01345/VII	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005- Disperum/SK.PTL- AKTA/1998
30.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01346/VIII	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005- Disperum/SK.PTL- AKTA/1998
31.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01347/VIII	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	137 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005- Disperum/SK.PTL- AKTA/1998
32.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01348/VIII	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005- Disperum/SK.PTL- AKTA/1998
33.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 01349/VIII	PT GRAHA PUTRA MANDIRI KHARISMA	Terbit 11 Oktober 2000 Berakhir 25 Desember 2030	Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat	165 m ²	Diperoleh dari Akta Pemisahan tanggal 12 Agustus 1998 Nomor 642.3/005- Disperum/SK.PTL- AKTA/1998

Aset Gedung GMT

No	No. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Hak	Luas Tanah (m ²)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama
1.	339/I/T	26 Juli 1999	s.d. 24 Januari 2040	245	Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	PT Grahaputra Mandirikharisma
2.	340/I/T	26 Juli 1999	s.d. 24 Januari 2040	352	Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	PT Grahaputra Mandirikharisma
3.	341/II/T	26 Juli 1999	s.d. 24 Januari 2040	146	Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	PT Grahaputra Mandirikharisma
4.	342/II/T	26 Juli 1999	s.d. 24 Januari 2040	328	Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	PT Grahaputra Mandirikharisma
5.	343/III/T	26 Juli 1999	s.d. 24 Januari 2040	206	Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	PT Grahaputra Mandirikharisma
6.	344/III/T	26 Juli 1999	s.d. 24 Januari 2040	232	Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	PT Grahaputra Mandirikharisma
7.	345/III/T	26 Juli 1999	s.d. 24 Januari 2040	225	Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	PT Grahaputra Mandirikharisma
8.	346/III/T	26 Juli 1999	s.d. 24 Januari 2040	142	Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Madya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	PT Grahaputra Mandirikharisma

PERSYARATAN PENTING DALAM PERJANJIAN PEMBELI SIAGA

Berikut adalah persyaratan penting dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham:

- a. Para Pihak
 1. Perseroan
 2. GPMK
- b. Kesanggupan Pembeli Siaga

Bahwa jika pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD tidak melaksanakan secara penuh HMETD mereka atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD sampai pada akhir periode perdagangan HMETD, Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang tidak dipesan tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang telah mengajukan pemesanan saham tambahan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika setelah penawaran Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD kepada pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD, dan setelah pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka seluruh sisa saham wajib dibeli oleh Pembeli Siaga sesuai dengan komitmen Pembeli Siaga dengan Harga Pelaksanaan yang pembayarannya akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.
- c. Harga Penawaran dan Pembayaran

Harga pelaksanaan adalah Rp1.205 (seribu dua ratus lima Rupiah) per saham.
- d. Jangka Waktu

Perjanjian Pembelian Sisa Saham mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021. Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan berakhir dengan sendirinya apabila pernyataan pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh pada selambatnya 8 (delapan) bulan setelah laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam Penawaran Umum Terbatas atau segala kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham telah diselesaikan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

e. Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS Sektor Jasa Keuangan") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, diselesaikan dengan cara konsultasi dan diskusi bersama, yang kemudian dituangkan dalam akta tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan Peraturan dan Tata Acara BANI dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dan tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya ("**Undang-undang No.30 Tahun 1999**").

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 16.15 WIB, berhak untuk mengajukan pembelian saham baru dalam rangka PMHMETD ini dengan ketentuan bahwa setiap Pemegang Saham yang memiliki 27 (dua puluh tujuh) Saham Lama mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/ pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/ atau Lembaga/ Badan Hukum Indonesia/ Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yaitu tanggal 9 Desember 2021.

2. Distribusi SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Desember 2021. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada *website* Perseroan yaitu www.nobubank.com.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui email ke sharestar.indonesia@gmail.com, dengan menyampaikan informasi dan melampirkan:

- a) Nama Pemegang Saham
- b) *Scan copy* identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan *scan copy* anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga).
- c) *Scan copy* surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi *scan copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- d) Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *email* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *email* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut di atas.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas CBEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif KSEI yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus Perseroan dan mengajukan serta menyerahkan dokumen sebagai berikut ke sharestar.indonesia@gmail.com:
 - a. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. *Scan copy* bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
 - c. *Scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk ("KTP")/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS")); atau *scan copy* anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
 - d. *Scan copy* surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan *scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
 - e. *Scan copy* formulir penyeteroran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dan mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut ke dalam Penitipan Kolektif KSEI.

4. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan HMETD-nya dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan yaitu www.nobubank.com dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 17 Desember 2021.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI harus mengajukan permohonan melalui email kepada sharestar.indonesia@gmail.com dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. *Scan copy* FPPST yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. *Scan copy* surat kuasa yang sah bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan *scan copy* KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. *Scan copy* instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut;
- d. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Penjatahan oleh BAE;
- e. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Desember 2021 dalam keadaan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud;
- b. Dalam hal jumlah permintaan atas saham yang tidak dipesan sebagaimana dimaksud pada poin (a) melebihi saham yang tersedia, saham tersebut akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan;
- c. Penjatahan ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan tambahan saham;
- d. Perseroan wajib menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan HMETD. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD

A. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Kecukupan HMETD dan pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:

- a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
- b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.

B. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh dan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPST dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank Nationalnobu Tbk
Nama rekening: PUT PT BANK NATIONALNOBU TBK
No. Rekening: 101.99.00008.8
Cabang: KC Plaza Semanggi

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 21 Desember 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Untuk pemesanan dengan SBHMETD, Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui Pemegang Rekening.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 24 Desember 2021. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% per tahun, yang diperhitungkan sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk elektronik dan BAE akan mendepositkan kedalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan mulai tanggal 10 Desember 2021. Sedangkan saham hasil penjatahan akan didistribusikan tanggal 24 Desember 2021.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, yaitu GPMK, akan membeli seluruh sisa Saham Baru tersebut dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.205 (seribu dua ratus lima Rupiah) setiap saham, berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, senilai sebanyak Rp198.100.000.000.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 Desember 2021. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada *website* Perseroan yaitu www.nobubank.com.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui email ke sharestar.indonesia@gmail.com, dengan menyampaikan informasi dan melampirkan:

- a) Nama Pemegang Saham
- b) *Scan copy* identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan *scan copy* anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga).
- c) *Scan copy* surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi *scan copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- d) Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *email* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *email* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut di atas.

Prospektus, SBHMETD, FPPST dan Formulir Permohonan Pemecahan SBHMETD akan tersedia mulai tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2021, yang dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 16.15 WIB pada *website* Perseroan yaitu www.nobubank.com.

Apabila sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 16.15 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui *email* tersebut diatas dan tidak menghubungi PT Sharestar Indonesia selaku BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sharestar Indonesia ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN PMHMETD

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD ini dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan

PT Bank Nationalnobu Tbk
Plaza Semanggi Lantai 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50
Jakarta 12930 – Indonesia
Telpon: (021) 2553 5128
Faksimili: (021) 2553 5130
email: corsec@nobubank.com

atau

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia
BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36
Jakarta 12950
Telp. (6221) 527-7966
Fax. (6221) 527-7967